

Hak Rumah Sakit Publik Swasta Untuk Memperoleh Insentif Pajak Berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Arief Tajali, P.J. Soepratignja dan Daniel Budi Wibowo
arief_tajali@yahoo.com

Magister Hukum Kesehatan
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

ABSTRAKSI

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UURS) mengatur tentang kesempatan untuk Rumah Sakit Pendidikan dan Rumah Sakit Publik untuk menerima fasilitas insentif pajak sesuai Pasal 30 ayat (1) huruf h. Pasal lain yaitu Pasal 7 ayat (4) menyebutkan bahwa, Rumah Sakit yang didirikan swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakit. Penelitian ini terbatas untuk mengetahui ketentuan hukum yang mengatur peluang Rumah Sakit Publik Swasta (RSPS) untuk memperoleh insentif pajak dan mengetahui kemungkinan bentuk dan mekanisme pemberian insentif pajak kepada sebuah RSPS.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (*doctrinal legal approach*), yaitu dengan data sekunder yang bersifat kualitatif yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) berdasarkan Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengenai pengaturan tentang badan hukum Rumah Sakit dan hak Rumah Sakit untuk memperoleh insentif pajak. Spesifikasi penelitian ini adalah secara deskriptif analitik dan dianalisa secara kualitatif normatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh gambaran bahwa tidak ada kepastian hukum yang mengatur peluang Rumah Sakit publik swasta untuk memperoleh insentif pajak. Akibat dari ketidakpastian makna dari istilah kelola pada Pasal 20 dan 21 UURS menyebabkan ketidakpastian bentuk badan hukum RSPS dan ketidakpastian dalam menentukan pemilik RSPS, yang akhirnya akan membuat ketidakjelasan kepada siapa insentif pajak akan diberikan. Hal ini membuat peluang RSPS untuk mendapatkan insentif pajak menjadi tertutup. Namun dengan ketidakjelasan tersebut juga membuka peluang bagi sebuah Rumah Sakit untuk menghindar dari kewajiban perpajakan, karena apabila sebuah Rumah Sakit tidak dibebankan suatu kewajiban perpajakan, maka hak untuk mendapatkan insentif pajak juga menjadi tidak diperlukan. Satu-satunya bentuk dan mekanisme pemberian insentif pajak adalah melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 52 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu yang tidak dapat diterapkan untuk RSPS.

Kata kunci : Hak, Rumah Sakit Publik Swasta, Insentif Pajak, Undang-Undang Rumah Sakit.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Mengelola Rumah Sakit di Indonesia memang tidak mudah. Selain biaya tetap untuk obat, dokter, dan peralatan, Rumah Sakit masih dibebani bermacam pajak baik pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah, perizinan, dan retribusi yang tidak beda dari usaha komersial. Selain itu, setidaknya ada 43 jenis perizinan yang harus dimiliki oleh sebuah Rumah Sakit, mulai dari izin pengesahan instalasi petir, analisis dampak lalu lintas, pemakaian diesel, truk sampah, reklame (petunjuk jalan ke arah Rumah Sakit), hingga ketenagakerjaan.¹ Semua jenis pajak dan perijinan di atas tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan akan memberatkan Rumah Sakit.

Dengan diterbitkan Undang-Undang tentang Rumah Sakit Nomor 44 tahun 2009 (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Rumah Sakit dan disingkat UURS) Pasal 30 ayat (1) huruf h terdapat kesempatan untuk Rumah Sakit Pendidikan dan Rumah Sakit Publik untuk menerima fasilitas insentif pajak, disebutkan bahwa Setiap Rumah Sakit mempunyai hak : “mendapatkan insentif pajak bagi Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit pendidikan”.

UURS membagi pengelolaan Rumah Sakit menjadi Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit privat, sesuai Pasal 20 ayat (1) UURS yang berbunyi : “Berdasarkan pengelolaannya Rumah Sakit dapat dibagi menjadi Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit privat”

Didefinisikan lebih lanjut bahwa yang dimaksud Rumah Sakit Publik adalah Rumah Sakit yang dikelola pemerintah, pemerintah daerah, atau badan hukum nirlaba, sebagaimana disebutkan pada Pasal 20 ayat (2) UURS, yaitu : “Rumah Sakit publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba”

Sedangkan Rumah Sakit privat dikelola oleh badan hukum berbentuk perseroan terbatas atau persero dengan tujuan profit atau mencari keuntungan, seperti yang tercantum dalam Pasal 21 UURS yaitu : “Rumah Sakit privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero”

Perseroan merujuk pada modal perseroan terbatas yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Bentuk Perseroan Terbatas (PT) mempunyai sifat dan ciri khas yang mampu memberikan manfaat yang optimal kepada badan usaha itu sendiri sebagai asosiasi modal untuk mencari untung dan laba.

Sementara Persero adalah badan usaha milik negara. Hal ini disebutkan pada Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara, ditentukan sama bahwa: “Persero adalah perusahaan dalam bentuk PT, seperti diatur menurut ketentuan-ketentuan *Wetboek van Koophandel* atau KUHD (Stb. 1847 No. 23), baik saham-sahamnya untuk sebagian maupun seluruhnya dimiliki oleh negara”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dapat diketahui bahwa Rumah Sakit publik berhak mendapatkan insentif pajak. Rumah Sakit tersebut dapat dikelola oleh Pemerintah dan badan hukum nirlaba. Walaupun tidak disebutkan secara jelas, namun dapat dikatakan bahwa Rumah Sakit publik dapat pula dikelola oleh swasta namun harus berbadan hukum yang bersifat nirlaba. Penjabaran dari badan hukum nirlaba yang bersifat nirlaba ini dapat diketahui dari penjelasan Pasal 20 ayat (2) yaitu :

¹ Atika Walujani Moedjiono, 2010, Bermitra Menyehatkan Warga, <http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/06/14/03300741/bermitra.menyehatkan.warga> (diakses tanggal 10 November 2011)

“Dalam ayat ini yang dimaksud dengan badan hukum nirlaba adalah badan hukum yang sisa hasil usahanya tidak dibagikan kepada pemilik, melainkan digunakan untuk peningkatan pelayanan, yaitu antara lain Yayasan, Perkumpulan dan Perusahaan Umum”.

Badan nirlaba menurut ketentuan diatas dapat berupa Yayasan, Perkumpulan dan Perusahaan Umum. Sementara itu, di pasal lain yaitu Pasal 7 ayat (4) UURS terdapat ketentuan yang mewajibkan sebuah Rumah Sakit harus berbentuk badan hukum. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa : “Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumhaskitan”.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit yang didirikan swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumhaskitan. Mengingat penjelasan Pasal 20 ayat (2) dan bunyi Pasal 21 seperti yang sudah disebutkan diatas maka dapat dikatakan bahwa Rumah Sakit privat yang didirikan oleh swasta dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Sedangkan Rumah Sakit publik yang didirikan swasta dapat berbentuk Yayasan. Bentuk Perkumpulan maupun Perusahaan Umum tidak dapat diterapkan sebagai badan hukum Rumah Sakit publik swasta, mengingat Perkumpulan sesuai Staatsblad 1870-64 harus mempunyai anggota, sedangkan Perusahaan Umum adalah perusahaan milik Negara, hal ini disebutkan dalam Pasal 1 sub 1 PP Nomor 13 tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum), disebutkan bahwa : “Perusahaan Umum adalah BUMN dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham”.

Bentuk badan hukum yang dapat dipakai untuk Rumah Sakit publik swasta (selanjutnya disebut RSPS) menurut UURS Pasal 20 ayat (2) adalah Yayasan. Namun apabila melihat ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, yang menyebutkan bahwa yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha, maka bentuk badan hukum RSPS sebagai yayasan jelas tidak mungkin dilakukan. Dengan kata lain apabila ketentuan Pasal 7 ayat (3) UURS mengenai badan hukum Rumah Sakit swasta ini diterapkan maka pilihan satu-satunya adalah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Pilihan badan hukum Rumah Sakit menjadi PT membuat sebuah Rumah Sakit termasuk ke dalam penggolongan Rumah Sakit privat. Sehingga kesempatan untuk mendapatkan insentif pajak tampaknya menjadi tidak mungkin untuk terealisasi.

Insentif pajak atau yang dalam peraturan perpajakan Indonesia disebut dengan fasilitas pajak secara umum dapat diartikan sebagai kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal perpajakan kepada subyek pajak. Sementara badan hukum merupakan subyek hukum lain selain manusia (*persoon*) yang mendapatkan kewajiban perpajakan sebagai subyek pajak.

Rumah Sakit adalah sebuah subyek hukum jika mengacu kepada Pasal 7 ayat (4) UURS, karena jika berbentuk badan hukum, maka sebuah Rumah Sakit juga berperan sebagai subyek pajak, yang secara otomatis akan mempunyai kewajiban sekaligus hak dalam bidang perpajakan. Sementara belum jelasnya pengertian kata kelola seperti disebutkan pada Pasal 20 dan Pasal 21, menyebabkan tidak jelasnya status Rumah Sakit sebagai badan hukum atau sebagai badan usaha. Sehingga, mengakibatkan status Rumah Sakit sebagai subyek hukum maupun sebagai subyek pajak menjadi tidak jelas..

Ketidakjelasan ketentuan mengenai bentuk badan hukum sebuah Rumah Sakit sesuai ketentuan di atas maka menyulitkan untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan insentif pajak sesuai ketentuan dalam UURS. Mengacu ketentuan Pasal 7 ayat (4) UURS maka Rumah Sakit yang akan mendapatkan insentif pajak, karena insentif pajak sejatinya diberikan kepada sebuah subyek pajak. Sebaliknya, apabila mengacu kepada ketentuan pada Pasal 20 dan Pasal 21

maka dapat diartikan bahwa Rumah Sakit merupakan badan usaha dari pengelola Rumah Sakit, sehingga pengelola Rumah Sakit yang berperan sebagai subyek hukum sekaligus sebagai subyek pajak sehingga berhak atas insentif pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul : **“HAK RUMAH SAKIT PUBLIK SWASTA UNTUK MEMPEROLEH INSENTIF PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT”** agar diperoleh mengenai gambaran kepastian hukum ketentuan-ketentuan yang mengatur hal tersebut.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dalam penelitiann tesis ini dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Adakah ketentuan hukum yang mengatur peluang Rumah Sakit Publik Swasta untuk memperoleh insentif pajak ?
2. Bagaimana kemungkinan bentuk dan mekanisme pemberian insentif pajak kepada sebuah Rumah Sakit Publik Swasta?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (*doctrinal legal approach*), yaitu telaah data sekunder yang bersifat kualitatif yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) yang akan mengkaji tentang implikasi setelah berlakunya Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit khususnya ketentuan tentang pengaturan badan hukum Rumah Sakit dan hak Rumah Sakit untuk memperoleh insentif pajak. Pendekatan yang digunakan ini diharapkan dapat mengetahui apa saja bentuk-bentuk badan hukum Rumah Sakit, peluang insentif pajak yang dapat diperoleh Rumah Sakit dan bagaimana cara mendapatkannya sesuai peraturan yang berlaku sehingga dapat memberi tanggapan secara yuridis bila didapatkan permasalahan mengenai hal-hal tersebut di atas.

Peneliti menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitik, artinya penulis menggambarkan ruang lingkup batasan-batasan yang tegas mengenai hak insentif pajak Rumah Sakit dan asas-asas hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Rumah Sakit maupun dengan Undang-Undang lain yang terkait khususnya peraturan perundang-undangan tentang pajak.

Metode analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif normatif, karena tidak menggunakan konsep-konsep yang diukur/dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara logis normatif yaitu berdasarkan logika, ciri-ciri, teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan dan secara kualitatif dengan cara menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian, lalu penguraian data disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, sistematis, logis dan efektif serta sistematis sehingga memudahkan untuk interpretasi data dan konstruksi data serta pemahaman akan analisis yang dihasilkan. Terutama, yang mengatur tentang badan hukum Rumah Sakit, pajak, dan insentif pajak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan dibebani kewajiban (pengecualian untuk lingkungan). Yaitu manusia dan badan hukum / orang-orang yang diciptakan oleh hukum (*recths persoon*). Sementara obyek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang menjadi objek hukum adalah hak, karena dapat di kuasai oleh subjek hukum. Obyek hukum adalah sasaran hubungan hukum. Terdapat dua macam hubungan hukum, yaitu hubungan kebendaan (*zakelijk*) dan hubungan perorangan (*personlijk*). Obyek hukum kebendaan (zaak) adalah: hak-hak kebendaan, benda, kepentingan, urusan.

Sementara obyek hukum perseorangan adalah prestasi yaitu kewajiban. Obyek hukum menurut pasal 499 KUH Perdata, yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subyek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik.

Pajak yang dipungut oleh pemungut pajak dikenakan kepada obyek pajak, yaitu obyek yang memberikan manfaat atau dimiliki oleh subyek pajak, jadi subyek pajak yang menanggung kewajiban perpajakan. Dari pembahasan sebelumnya dapat dikatakan bahwa subyek hukum merupakan subyek pajak atas obyek pajak yang dimilikinya.

Menurut penjelasan Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1983, sebagaimana telah dirubah dan disempurnakan melalui UU No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, menyatakan : Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dijelaskan, bahwa yang menjadi subjek pajak dalam Pajak Penghasilan adalah :

- a. 1. orang pribadi (Perseorangan);
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- b. badan ; dan
- c. bentuk usaha tetap

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diartikan bahwa subyek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, dan badan. Orang pribadi dan badan adalah sebuah subyek hukum. Subyek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban dalam hukum. Orang adalah tiap manusia dan badan hukum yang mempunyai *hak* dan *kewajiban* dalam lalu-lintas hukum. Oleh karena itu, orang disebut sebagai subyek hukum. Sementara subyek hukum berupa badan hukum muncul akibat rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia. Badan hukum merupakan badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya atau disebut *legal entity*. Jadi subyek pajak merupakan subyek hukum yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dikatakan memenuhi syarat-syarat tertentu dikarenakan tidak semua subyek pajak merupakan subyek hukum, dan tidak semua subyek hukum merupakan subyek pajak, hanya subyek hukum yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa subyek hukum terdiri dari orang dan badan. Sementara badan disini dapat merupakan badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan disebutkan mengenai pengertian badan, yaitu :

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut diatas menunjukkan bahwa terdapat badan-badan baik itu merupakan badan hukum seperti seperti perseroan terbatas dan yayasan maupun badan yang tidak berbadan hukum seperti perseroan komanditer dan firma termasuk ke dalam subyek pajak. Istilah subyek pajak yang dikenal di dalam ketentuan perpajakan adalah orang dan badan. Oleh karena itu, dapat dikatakan semua bentuk badan hukum merupakan

subyek pajak, walaupun ada badan yang tidak berbadan hukum juga termasuk ke dalam subyek pajak.

1. RSPS Sebelum Dan Sesudah UURS

a. RSPS sebagai Obyek Hukum

Sebelum terbitnya UURS, Rumah Sakit umumnya ditempatkan sebagai obyek hukum. Di dalam peristiwa hukum mengenai pendirian Rumah Sakit dapat dijabarkan yaitu Rumah Sakit merupakan obyek hukum yang didirikan oleh subyek hukum yaitu pendiri Rumah Sakit melalui sebuah perbuatan hukum yaitu mendirikan.

Pendiri merupakan subyek hukum yang mempunyai hak atas obyek hukum dari perbuatan hukum yang dilakukannya. Dalam hal ini maka pendiri Rumah Sakit mempunyai hak milik atas Rumah Sakit yang didirikannya dengan kata lain pendiri Rumah Sakit adalah pemilik Rumah Sakit. Rumah Sakit dengan konsep seperti ini maka lebih tepat dikatakan sebagai badan usaha. Badan usaha adalah suatu badan yang didirikan suatu badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya.

Setelah terbitnya UURS peneliti mencermati kata “kelola” pada Pasal 20 dan 21 UURS, sebagaimana tersebut di dalam Pasal 20 ayat (1) UURS yang berbunyi : “Berdasarkan pengelolaannya Rumah Sakit dapat dibagi menjadi Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit privat”, kemudian Pasal 20 ayat (2) UURS disebutkan : “Rumah Sakit publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba”, serta disebutkan pula di dalam Pasal 21 UURS yaitu : “Rumah Sakit privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero”

Pengertian kelola pada ketiga pasal tersebut menurut peneliti terdapat kerancuan makna atau mengandung makna ganda dalam istilah kelola pada Pasal 20 dan 21 UURS, yaitu kelola dapat diartikan sebagai “tindakan mengurus (*beheren/beschikken*), menguasai untuk orang lain (*ditentie*), pemilikan (*eigendom*), atau dimaksudkan sebagai bentuk badan hukum Rumah Sakit itu sendiri”.² Kelola menurut bahasa Inggris artinya “*manage*” yang mempunyai arti seperti tindakan mengurus (*beheren/beschikken*), maka juga tidak mempunyai hak pemilikan atas apa yang diurusnya. Kata kelola disini tampaknya bukan merupakan istilah hukum yang dapat memberikan kejelasan definisi. Ketidakjelasan definisi dari kata kelola ini, mengakibatkan peneliti dapat mengartikan kelola sebagai pemilikan (*eigendom*,) jika Rumah Sakit termasuk di dalamnya maka RSPS dapat diartikan sebagai obyek hukum dari pemilik atau menjadi sebuah badan usaha, seperti pengertian sebelum terbitnya UURS.

b. RSPS sebagai Subyek Hukum

Setelah terbitnya UURS, terutama seperti yang termaktub di dalam Pasal 7 (2) UURS yang menyebutkan bahwa : “Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah dan Swasta”. Berdasarkan pasal tersebut didapatkan keterangan bahwa terdapat perbedaan dalam hal status pendiri Rumah Sakit. Menurut pasal tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam mendirikan RS merupakan tindakan organ mewakili subyek hukum. Subyek hukum yang diwakili dalam hal ini adalah Negara yang merupakan subyek hukum badan hukum publik. Oleh karena itu, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam hal ini berstatus sebagai pengelola, bukan sebagai pemilik. Sedangkan swasta dalam mendirikan RS adalah tindakan untuk diri sendiri sehingga selain berstatus sebagai pengelola, swasta juga berstatus sebagai pemilik Rumah Sakit.

² PJ. Soepratignja, disampaikan dalam Seminar Badan Hukum Rumah Sakit di UNIKA Soegijapranata Semarang tanggal 13 Oktober 2011

Swasta maupun perorangan dapat mendirikan Rumah Sakit publik maupun privat. Rumah Sakit tersebut menurut ketentuan Pasal 7 ayat (4) UURS harus berbentuk badan hukum. Pasal tersebut berbunyi : “Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitian”. Menurut ketentuan pasal tersebut maka terdapat konsekuensi bahwa sebuah RSPS juga harus berbentuk badan hukum. Badan hukum (*rechts persoon*) merupakan badan-badan perkumpulan yakni orang-orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum sebagai subyek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia. Konsekuensi sebagai hal tersebut maka RSPS merupakan sebuah subyek hukum. Seperti sudah kita ketahui bahwa sebuah subyek hukum tidak dapat mempunyai hak milik atas subyek hukum lainnya. Oleh karena itu, RSPS bukan lagi merupakan obyek hak milik dari pendiri RSPS, secara singkat dapat dikatakan bahwa RSPS bukan milik pendiri.

c. Badan Hukum RSPS

Selain menurut Pasal 7 (2) UURS menyebutkan bahwa Rumah Sakit harus berbadan hukum, di dalam ketentuan lain juga disebutkan ketentuan serupa. Yaitu melalui Lampiran Permenkes Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit, pada Bagian A butir 3 mengenai Status Kepemilikan pada huruf c, disebutkan : Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitian. Badan hukum dapat berbentuk Yayasan, Perseroan, Perseroan Terbatas, Perkumpulan dan Perusahaan Umum.

Pasal 7 ayat (2) UURS menyebutkan bahwa Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah dan Swasta. Dan Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta tersebut harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitian.

Sementara pada pasal lain yaitu Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Rumah Sakit disebutkan, pengelolaan Rumah Sakit dibagi menjadi Rumah Sakit Publik dan Rumah Sakit Privat. Sebagaimana didefinisikan pada Pasal 20 ayat (2) yang dimaksud Rumah Sakit Publik adalah Rumah Sakit yang dikelola pemerintah, pemerintah daerah, atau badan hukum nirlaba. Sedangkan Rumah Sakit Privat menurut Pasal 21 dikelola oleh badan hukum berbentuk perseroan terbatas atau persero dengan tujuan profit. Berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat (2) badan hukum nirlaba adalah badan hukum yang sisa hasil usahanya tidak dibagikan kepada pemilik, melainkan digunakan untuk peningkatan pelayanan, yaitu antara lain Yayasan, Perkumpulan dan Perusahaan Umum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa badan hukum nirlaba yang dapat dipakai oleh sebuah RSPS sebagai subyek hukum menurut ketentuan UURS ini adalah yayasan, perkumpulan dan perusahaan umum.

Di dalam Pasal 21 UURS disebutkan bahwa : Rumah Sakit Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero. Namun untuk mendirikan Rumah Sakit privat maka hanya tersedia pilihan Perseroan Terbatas untuk swasta, karena sesuai Pasal 1 sub 1 dari PP Nomor 33 tahun 2005 tentang Tatacara Privatisasi Perusahaan tidak memungkinkan bagi swasta untuk mendirikan persero. Hal ini berdasar kepada Pasal 1 sub 1 dari PP Nomor 33 tahun 2005 tentang Tatacara Privatisasi Perusahaan itu adalah : Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa pilihan badan hukum untuk RS privat swasta adalah berbentuk Perseroan Terbatas, sementara pilihan bentuk badan hukum untuk RS publik yang berbadan hukum nirlaba yang dapat dipakai menurut ketentuan UURS ini adalah yayasan, perkumpulan dan perusahaan umum.

Berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat (2) badan hukum nirlaba adalah badan hukum yang sisa hasil usahanya tidak dibagikan kepada pemilik, melainkan digunakan untuk peningkatan pelayanan, yaitu antara lain Yayasan, Perkumpulan dan Perusahaan Umum. Berikut ini adalah analisis kemungkinan bentuk-bentuk badan hukum untuk RSPS:

a. Analisis RSPS berbentuk Yayasan

Jika sebuah Rumah Sakit Publik Swasta berbentuk badan hukum Yayasan maka tentulah harus menyesuaikan dengan Undang-Undang yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Yayasan yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 beserta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 ini tidak mengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Perubahan ini hanya sekedar mengubah sebagian Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.

Menurut Undang-Undang Yayasan Nomor 16 tahun 2001 Pasal 1 butir 1 dengan tegas menyatakan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan, jelas menyebutkan bahwa yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Diuraikan lagi di dalam Penjelasan Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 : Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan Yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana Yayasan menyertakan kekayaannya.

Dari pasal dan penjelasannya tersebut maka bentuk badan hukum RSPS sebagai Yayasan jelas tidak mungkin dilakukan, karena apabila dikembalikan kepada ketentuan pada Pasal 7 ayat (3) UURS, maka sebuah Rumah Sakit berbentuk badan hukum Yayasan harus membentuk badan usaha terlebih dahulu untuk mencapai maksud dan tujuannya.

b. Analisis RSPS berbentuk Perkumpulan

Perkumpulan (*Zedelijk lichaam*) diatur juga dalam Stbd. 1870-64, selain itu perkumpulan ini juga diatur dalam Stbd. 1939 No. 570 jo. 717 dan keanggotaan terdiri dari khusus dari orang-orang bumiputera (Pasal 1). Untuk tetap terjaga syarat keanggotaan menurut Pasal 1 di atas, tidak diperkenankan keanggotaan dipindahkan atau diwariskan karena kematian (Pasal 5).

Permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai badan hukum, dilakukan oleh pengurus perkumpulan, baik diajukan secara tertulis atau lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah kekuasaannya, tempat perkumpulan itu didirikan, dengan disertai nama-nama dari anggota-anggota pengurus, tujuannya dan tempat kedudukan perkumpulan Indonesia itu, juga nama-nama dan tempat tinggal para pengurus (Pasal 8 ayat (1)).

Kepada permohonan ini dapat diperlukan anggaran dasar, risalah rapat yang menjelaskan, bahwa anggaran dasar telah ditetapkan oleh rapat anggota (Pasal 8 ayat (2))

Dari keseluruhan keterangan di atas dapatlah ditarik sebuah kesimpulan bahwa bentuk badan hukum perkumpulan haruslah mempunyai anggota. Dan tentunya tidak sesuai dengan pengorganisasian Rumah Sakit seperti yang disebutkan dalam Pasal 33 UURS. Sehingga jika melihat keterangan di atas maka bentuk perkumpulan untuk Rumah Sakit tidak dapat dilakukan, karena ketidakjelasan siapakah yang akan menjadi anggota nantinya apabila Rumah Sakit berbentuk badan hukum perkumpulan.

c. Analisis RSPS berbentuk Perusahaan Umum

Perusahaan Umum adalah perusahaan milik Negara, hal ini disebutkan dalam Pasal 1 sub 1 PP Nomor 13 tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum), disebutkan bahwa : Perusahaan Umum adalah BUMN dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Jadi pemakaian bentuk badan hukum Perum hanya terbuka bagi Rumah Sakit Publik milik Pemerintah.

Bentuk badan hukum yang paling sesuai untuk Rumah Sakit swasta menurut peneliti justru berbentuk Perseroan Terbatas (PT), karena PT dapat melakukan kegiatan usahanya secara langsung selama tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Seperti yang tercantum di dalam Pasal 2 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu: “ Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.” Namun apabila dikembalikan kepada ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf h yang disebutkan bahwa Setiap Rumah Sakit mempunyai hak : “mendapatkan insentif pajak bagi Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit pendidikan”, maka Rumah Sakit swasta tersebut menjadi kehilangan haknya karena telah berubah menjadi rumah sakit privat sesuai bunyi Pasal 21 UURS, yaitu : “Rumah Sakit privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero”.

2. Insentif Pajak Untuk RSPS

Insentif pajak atau yang dalam peraturan perpajakan Indonesia disebut dengan fasilitas pajak secara umum dapat diartikan sebagai kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal perpajakan.

Hak insentif pajak adalah hak yang seharusnya dimiliki oleh sebuah subyek pajak. Subyek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, dan badan. Sesuai Pasal 2 ayat (1) UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Orang pribadi dan badan adalah sebuah subyek hukum. Subyek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban dalam hukum. Jadi subyek pajak merupakan subyek hukum yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dikatakan memenuhi syarat-syarat tertentu dikarenakan tidak semua subyek pajak merupakan subyek hukum, dan tidak semua subyek hukum merupakan subyek pajak, hanya subyek hukum yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Istilah subyek pajak yang dikenal di dalam ketentuan perpajakan adalah orang dan badan. Jadi semua bentuk badan baik itu berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum adalah merupakan subyek pajak.

Seperti yang sudah peneliti sebutkan sebelumnya, peneliti mencermati kata “dikelola”, pada Pasal 20 ayat (2) UURS. Mengelola yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai “*manage*” yang diartikan sebagai tindakan mengurus (*beschikken*) dan menguasai untuk orang lain (*ditentie*) dapat dipersepsikan sebagai pihak ketiga. Seperti contohnya seorang kurator yang diberikan wewenang dari negara untuk menghitung dan mengelola harta seseorang yang menderita kepailitan. Sehingga tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut. Demikian juga halnya dengan pengelola Rumah Sakit, tentu akan memberikan ketidakpastian dalam hal definisi. Lain halnya apabila kata “kelola” yang

dimaksud adalah berarti “pemilik”. Pengertian “kelola” sebagai pemilik tentu akan memberikan kemudahan dalam identifikasi siapa yang menjadi subyek hukum dan akhirnya teridentifikasi pula siapa yang menjadi subyek pajak.

Akibat dari ketidakpastian makna dari istilah “kelola” pada Pasal 20 dan 21 tersebut maka akan menyebabkan ketidakpastian bentuk badan hukum Rumah Sakit yang bersangkutan dan kesulitan dalam menentukan pemilik Rumah Sakit, yang akhirnya akan membuat ketidakjelasan kepada siapa insentif pajak akan diberikan.

Sementara itu, Rumah Sakit adalah sebuah subyek hukum jika mengacu kepada Pasal 7 ayat (4) UURS, karena jika berbentuk badan hukum, maka sebuah Rumah Sakit juga berperan sebagai subyek pajak, yang secara otomatis akan mempunyai kewajiban sekaligus hak (hak insentif pajak) dalam bidang perpajakan. Sementara belum jelasnya pengertian “kelola” seperti disebutkan pada Pasal 20 dan Pasal 21 diatas, menyebabkan tidak jelasnya status Rumah Sakit sebagai badan hukum atautah sebagai badan usaha. Sehingga juga membuat tidak jelasnya status Rumah Sakit sebagai subyek hukum maupun sebagai subyek pajak. Belum jelasnya ketentuan mengenai bentuk badan hukum sebuah Rumah Sakit sesuai analisis di atas maka secara otomatis juga belum dapat ditentukan mengenai siapa yang berhak mendapatkan insentif pajak sesuai ketentuan dalam UURS.

Jika mengacu ketentuan Pasal 7 ayat (4) UURS maka Rumah Sakitlah yang nantinya akan mendapatkan insentif pajak. Karena insentif pajak sejatinya diberikan kepada sebuah subyek pajak. Hal ini tentu memberikan juga celah di dalam ketentuan hukum mengenai kejelasan sebagai subyek pajak atau siapa yang mempunyai kewajiban di dalam perpajakan. Ketentuan-ketentuan pajak yang dapat ditafsirkan ganda akan menimbulkan celah-celah (*loopholes*) yang dapat dimanfaatkan “penyelundup pajak”. Masing-masing pihak berpeluang menghindari pajak dengan menggunakan dasar kepada salah satu pasal di dalam UURS di atas. Apabila pemilik menggunakan dasar Pasal 7 ayat (4) maka pemilik dapat terhindar dari kewajiban pajak dengan dalih bahwa Rumah Sakitlah yang merupakan subyek pajak tersendiri. Sebaliknya dengan Rumah Sakit, apabila menggunakan dasar Pasal 20 dan Pasal 21, Rumah Sakit dapat mengalihkan kewajiban perpajakannya kepada pemilik karena menempatkan posisinya sebagai badan usaha yang dikelola (dimiliki) pemilik. Sehingga Rumah Sakit bukan merupakan subyek hukum melainkan sebuah obyek hukum.

Dari kepustakaan, penulis menemukan pengaturan mengenai pelaksanaan insentif pajak ini, namun tidak dapat diterapkan untuk Rumah Sakit. Beberapa bidang usaha tertentu mendapatkan fasilitas insentif pajak sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 52 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, PP ini merupakan insentif pajak penghasilan badan dalam penanaman modal dalam bidang usaha tertentu dan atau daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional, yang merupakan paket kebijakan pemberian insentif berupa *investment allowance* bagi industri yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah penulis lakukan didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Tidak ada kepastian hukum yang mengatur peluang Rumah Sakit publik swasta untuk memperoleh insentif pajak. Akibat dari ketidakpastian makna dari istilah “kelola” pada Pasal 20 dan 21 UURS, sementara sesuai Pasal 7 UURS mengharuskan sebuah RS yang didirikan swasta harus berbentuk badan hukum. Ketidakpastian istilah kelola tersebut menyebabkan ketidakpastian bentuk badan hukum RSPS dan ketidakpastian dalam menentukan pemilik RSPS, yang akhirnya akan membuat ketidakjelasan kepada siapa insentif pajak akan diberikan.

Hal ini membuat peluang RSPS untuk mendapatkan insentif pajak menjadi tertutup. Namun dengan ketidakjelasan tersebut juga membuka peluang bagi sebuah Rumah Sakit untuk menghindari dari kewajiban perpajakan, karena bahwa apabila sebuah Rumah Sakit tidak dibebankan suatu kewajiban perpajakan, maka hak untuk mendapatkan insentif pajak juga menjadi tidak diperlukan.

2. Tidak kepastian hukum yang mengatur mengenai bentuk dan mekanisme pemberian insentif pajak untuk Rumah Sakit Publik Swasta. Satu-satunya bentuk dan mekanisme pemberian insentif pajak yang sudah ada adalah melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 52 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, tidak dapat diterapkan untuk RSPS.

SARAN

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada penelitian ini, maka penulis menyarankan untuk :

1. Bagi Peneliti
Diharapkan diadakan penelitian lebih lanjut mengenai pasal-pasal lain di dalam UURS ini, karena ketidakjelasan definisi badan hukum Rumah Sakit selain menyebabkan ketidakjelasan hak dan kewajiban dalam hal perpajakan dan tentunya juga mengakibatkan ketidakjelasan kepada hak dan kewajiban tanggung-gugat Rumah Sakit dan kemungkinan hal-hal lainnya sebagai konsekuensi yuridis bentuk badan hukum Rumah Sakit.
2. Bagi Pembuat Kebijakan
Diharapkan kepada pembuat kebijakan (*law making*) untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Pedoman Organisasi Rumah Sakit sesuai amanat UURS Pasal 35. Sehingga akan menegaskan mengenai struktur organisasi Rumah Sakit.
3. Bagi Organisasi Rumah Sakit
Disarankan kepada organisasi Rumah Sakit seperti PERSI (Persatuan Rumah Sakit Indonesia) untuk mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pasal-pasal dalam UURS yang tidak memberikan kepastian hukum, terutama Pasal 7 ayat (3), Pasal 20 dan Pasal 21.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Affandi, Erwin, 2008, Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Bagi Rumah Sakit Dan Asas Manfaat, Semarang, Tesis, Universitas Katolik Soegijapranata
- Ali, Chidir, 1999, Badan Hukum, Bandung, PT Alumni.
- Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Black, Henry Campbell, 2000, Black's Law Dictionary-Abridged, Seventh Edition, West Publishing Co, St. Paul Minn.
- Brotodiharjo, R..Santoso, 1993 Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung, PT Eresco.
- David Holland dan Richard J. Vann, 1998, "Income Tax Incentives for Investment" dalam Victor Thuronyi (Editor), Tax Laws Design and Drafting, (Washington D.C.: International Monetary Fund.
- Friedmann, W, 1993, Teori dan Filsafat Hukum : Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I), Judul Asli : Legal Theory, Penerjemah: Mohamad Arifin, Cetakan Kedua, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fitriandi. Primandita, Aryanto Yuda, Priyono Agus Puji, 2010, Kompilasi Undang-Undang Perpajakan, Jakarta, Salemba Empat.
- Hutagaol, John., Darussalam., Septriadi, Danny, 2006, Kapita Selekta Perpajakan, Jakarta, Salemba Empat.

- Irmawan, Hadi dan Aminul Amin, 2003, Pengantar Perpajakan, Malang, Banyumedia.
- Kelsen, Hans, 1961, General Theory of Law and State, translated by: Anders Wedberg, (New York & Russel).
- Kelsen, Hans, 1967, Pure Theory Of Law, Translation from the Second (Revised and Enlarged) German Edition, Translated by : Max Knight, (Berkeley, Los Angeles, London : University of California Press.
- Kelsen, Hans, 1971, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Ujungberung, Bandung, Nusa Media
- Kelsen, Hans, 1978, Teori Hukum Murni, Ujungberung, Bandung, Nusa Media
- Magula, M, 1982, Understanding Organization (A Guide fo the Nurse Executive) an Aspen Publication, Massachusetts.
- Mertokusumo, Sudikno, 1986, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty.
- Nazir, Mohammad, 1985, Metode Penelitian, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Paulson, Stanley L, 1992, " On Kelsen's Place in Jurispruden, Introduction to Hans Kelsen, " Introduction To The Problems Of Legal Theory; A Translation of The First Edition of the Reine Recthlehre or Pure Theory of Law, Translated by : Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, (Oxford : Clarendon Press)
- Poerwosutjipto, H.M.N, 1982, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 : Bentuk-Bentuk Perusahaan, Jakarta, Djambatan.
- Prasetyo, Rudhi, 2001, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1995, Cetakan Ketiga, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1966, Azaz-azas Hukum Perdata, Bandung, Penerbit Sumur Bandung.
- Pudyatmoko, Y. Sri, 2002, Pengantar Hukum Pajak, Yogyakarta, Andi Offset.
- Rido, Ali R, 2004, Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Bandung, P.T. Alumni
- Sambodo, Agus, 1999, Kewajiban Perpajakan Bagi Badan Usaha, Yogyakarta, BPFE
- Siahaan, Marihot Pahala, 2010, Hukum Pajak Elementer, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- [Soemitro, Rochmat](#), 1976, Penuntun perseroan terbatas dengan Undang-Undang pajak perseroan, Bandung, PT. Eresco.
- _____. 1990. Asas dan dasar Perpajakan 1, Bandung, PT Eresco.
- _____. 1992. Pengantar Singkat Hukum Pajak, Bandung, PT Eresco.
- Soetandyo, W. 2002, Hukum (Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya), Jakarta.
- Suandy, Erly, 2006, Perencanaan Pajak, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
- Suandy, Erly, 2005, Hukum Pajak, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R., 1989, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, PT Pradnya Paramita.
- Usman, Rachmadi, 2004, Dimensi Hukum Perusahaan PT, Bandung, Alumni.
- Viherkenttä, Timo, 1991, Tax Incentives in Developing Countries and International Taxation, (The Hague : Kluwer Law International).

Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang nomor 6 tahun 1984 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 1994, Undang-Undang nomor 16 tahun 2000, Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009.

Undang-Undang nomor 7 tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 1991, Undang-Undang nomor 10 tahun 1994, Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008.

- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569)
- Undang-Undang nomor 8 tahun 1984 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 1994, Undang-Undang nomor 18 tahun 2000, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2009.
- Undang-Undang nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2000.
- Undang-Undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.
- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 796 / KMK.04/1993 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan atas Rumah Sakit Swasta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/PER/1/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit
- Kamus**
- Kamus Hukum, Yan Pramadya Puspa, 1977, Semarang, CV Aneka Ilmu.

Internet

- Anonim, <http://verbeetlaw.wordpress.com/2011/02/27/definisi-unsur-dan-asas-dalam-hukum-perseroan-terbatas-2/>. (Akses tanggal 31 November 2011)
- Atika Walujani Moedjiono, Bermitra Menyehatkan Warga, <http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/06/14/03300741/bermitra.menyehatkan.warga> (akses tanggal 10 November 2011)
- Panjaitan, Santi Mediana, Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Rumah Sakit Yang Dikelola Yayasan, <http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/190-pajak-bumi-dan-bangunan-terhadap-rumah-sakit-yang-dikelola-yayasan.>, (akses tanggal 10 November 2011)
- Subekti, <http://www.scribd.com/doc/24213267/24111378-Hukum-Perdata-Pokok2-Hukum-Perdata-Subekti>